




P U T U S A N

Nomor 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara **Kewarisan** sebagai berikut perkara, antara :

1. Hajah Mustiah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. Inaq Irwan binti H.Rasidi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini nomor 1 dan 2 memberikan kuasa kepada Anwar, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.Pendidikan, Gang Pengembulan No. 2 Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 1 dan 2/Para penggugat, sekarang sebagai **Para Pembanding**;

m e l a w a n

1. Inaq Uda binti H.Rasidi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. Inaq Atun binti H.Rasidi, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
3. Amaq Pa'ah bin Amaq Alijah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
4. Amaq Hilyani bin Amaq Alijah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 1 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,
semula sebagai Penggugat 4;

5. Bakri bin Amaq Alijah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru,
Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini nomor 1 s/d 5 memberikan kuasa kepada Subhan Affandi,
SH, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat kantor di Desa Banjarsari,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat
kuasa khusus no. 01/SK. AFF/ADV.I/2017 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 6 Februari 2017,
semula sebagai Penggugat 1 s/d 5/Para Penggugat sekarang sebagai
Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Selong Nomor
0191/Pdt.G/2017/PA.Sel., tanggal 8 Nopember 2017 bertetapan dengan
tanggal 19 Shafar 1439 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi para Tergugat.

II. **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi telah
meninggal dunia pada tahun 2006 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi
adalah
 1. Hajjah Mustiah (Isteri)
 2. Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (anak perempuan),
 3. Inaq Atun binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (anak perempuan).

Hlm 2 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Inaq Irwan binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (anak perempuan)
4. Menetapkan objek sengketa berupa Tanah sawah, Luas \pm 50 are, terletak di Subak Orong Joet, Desa Tembung putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara: sawah H.Apipudin ;
 - Sebelah Timur: Parit;
 - Sebelah Selatan: sawah H.Salam;
 - Sebelah Barat: sawah H.MahAdalah harta bersama (gono gini) antara Amaq Sapiah alias H. Rasyidi dengan Hajjah Mustiah dan membagi dua sama rata harta bersama (gono gini) tersebut diatas, $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak milik Hajjah Mustiah dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak milik Amaq Sapiah alias H. Rasyidi.
5. Menetapkan harta peninggalan Amaq Sapiah alias H. Rasyidi yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu;
 - 5.1. Tanah Pekarangan, Luas \pm 1,5 are a.n Amaq Sapiah terletak di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara: pekarangan Amaq.Hilyani/Bakri;
 - Sebelah Timur: Jalan kampung;
 - Sebelah Selatan: pekarangan Amaq.Mudrikah/Bpk Rahim;
 - Sebelah Barat: pekarangan Inaq.Sedah;
 - 5.2. Harta bersama bagian almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sebagaimana diktum angka 4 tersebut diatas.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Sapiah alias H. Rasyidi adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Hj Mustiah (isteri / Tergugat 1) memperoleh 3/24 bagian.
 - 6.2. Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, (anak perempuan/Penggugat 1) memperoleh 7/24 bagian.

Hlm 3 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Inaq Atun binti Amaq Sapih alias H. Rasyidi, (anak perempuan/Penggugat 2) memperoleh 7/24 bagian.
- 6.4. Inaq Irwan binti Amaq Sapih alias H. Rasyidi, (anak perempuan/Tergugat 2) memperoleh 7/24 bagian.
7. Menghukum Penggugat 1 dan Tergugat 1 untuk mengosongkan objek sengketa 5.1.
8. Menghukum para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk membagi harta peninggalan yang tersebut pada diktum nomor 5 diatas dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada para ahli waris sesuai dengan hak bagiannya sebagaimana diktum nomor 6, apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai putusan ini.
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.621.000,- (Dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Para Tergugat merasa keberatan dan tidak puas atas putusan tersebut dan telah mengajukan permohonan banding pada 15 Nopember 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 17 Nopember 2017, Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel.;

Bahwa Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 04 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

I. Mengenai Subyek Gugatan.

1. Tidak diuraikan secara jelas dalam dalil gugatan para penggugat terbanding, bahwa orang tua dari Pewaris apakah masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, sebab seorang ayah termasuk

Hlm 4 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



sebagai ahli waris dari pewaris bila ayahnya masih hidup dan atau pewaris lebih dulu meninggal dunia dari ayahnya , sebab sangat jelas akan menentukan bagian semua ahli waris dari Pewaris.

2. Bahwa sudah secara jelas dalam Hukum Acara Waris Mal Waris Murni telah mengatur secara khusus mengenai Hukum Faraid di Indonesia, bila Pewaris mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau isteri menjadi tertutup (terhijab), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 yang menyatakan bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau isteri menjadi tertutup (terhijab). Oleh karena almarhum H. Rasyidi (Pewaris) mempunyai anak-anakyaitu Penggugat 1, 2 dan para Tergugat sebagai ahli waris dalam perkara a quo, maka anak-anak dari Amaq Alijah (P3, P4 dan P5) tidak bisa dijadikan sebagai ahli waris dari Pewaris dalam perkara a quo, dengan demikian Penggugat/Terbanding 3, 4 dan 5 sudah termasuk sebagai pihak ketiga, sehingga tidak berkapasitas sebagai penggugat dalam perkara a quo, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam Putusannya Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.SEL, tanggal 8 Nopember 2017 telah tepat dan benar, mengenai siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris dari Amaq Sapiah alias H. Rasyidi adalah :Hajjah Mustiah (isteri/tergugat 1), Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Penggugat 1), Inaq Atun binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Penggugat 2), Inaq Irwan binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Tergugat 2).
3. Bahwa karena P.3, P.4 dan P.5 adalah termasuk pihak ketiga, maka para penggugat telah salah melibatkan P.3, P.4 dan P.5 sebagai pihak dalam perkara a quo, karena perkara a quo

Hlm 5 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



adalah merupakan perkara waris murni, sekalipun objek sengketa mengandung sengketa milik, hal sesuai dengan Yurisprudensi MA. RI. No. 677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 yang menyatakan : "suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Oleh sebab itu dalam perkara a quo Penggugat telah menggabungkan gugatan waris dengan gugatan penguasaan dan peralihan hak, maka gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi MA. RI. No. 177.K/AG/2014 menyatakan "bahwa Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa diantara para ahli waris; apabila ada ahli waris yang menjual harta warisan, maka ahli waris yang menjual cukup dituntut menyerahkan bagian ahli waris yang belum mendapatkan bagian;

4. Bahwa gugatan para penggugat/terbanding adalah Error in Persona karena adanya kekeliruan para pihak.

Bahwa sebagai mana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam Putusannya Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA. Sel tanggal 8 Nopember 2017, bahwa Amaq Paah (P3), Amaq Hilyani (P4) dan Bakri (P5) adalah bukan ahli waris dari almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, maka gugatan para penggugat/terbanding telah melibatkan/menarik orang-orang atau pihak-pihak yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai penggugat menurut hokum waris dalam perkara a quo dengan demikian P3, P4 dan P5 yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, oleh karena gugatan para penggugat/ terbanding mengandung cacat formil dan dikualifikasi sebagai diskualifikasi in person karena telah melibatkan atau menarik orang yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di sengkatakan;

Hlm 6 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



II. Mengenai Obyek Gugatan.

Bahwa mengenai identitas, khususnya mengenai batas-batas obyek sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah salah dalam pertimbangannya, karena fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Setempat (PS) tidak sesuai dengan batas-batas yang ada dalam dalil gugatan para penggugat/terbanding sedang fakta yang terungkap baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan batas-batas obyek sengketa sesuai dengan dalil gugatannya. Dan dalam Yurisprudensi Mahkamah agung RI tanggal 9 Juli 1973 No. 81 K/Sip.1971 menyatakan“ Tanah yang dikuasai tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, dengan demikian para Pembanding/Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil eksepsinya baik mengenai subyek maupun obyek gugatannya maka dengan demikian gugatan para penggugat/terbanding terbukti tidak memenuhi syarat formil gugatannya.

Oleh sebab itu maka Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor :0191/Pdt.G/2017/PA.Sel, tanggal 8 Nopember 2017, haruslah dinyatakan batal demi hukum menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima(NO);

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Kuasa Hukum Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusannya pada halaman 50 s/d 51 yang menyatakan “bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 yang menyatakan bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris bagi orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau isteri menjadi tertutup (terhijab);
2. Bahwa kuasa hukum para Pembanding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam

Hlm 7 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



pertimbangannya yang menyatakan bahwa Pewaris bernama Amaq Sapiah alias H. Rasyidi telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Hajjah Mustiah (isteri/tergugat 1), Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Penggugat 1), Inaq Atun binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Penggugat 2), Inaq Irwan binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Tergugat 2).

Dengan demikian maka Amaq Paah (P3), Amaq Hilyani (P4) dan Bakri (P5) adalah bukan sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi tapi sudah termasuk sebagai pihak ketiga, maka berarti gugatan para penggugat terbanding telah melibatkan/menarik orang-orang atau pihak-pihak yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas sebagai penggugat menurut hukum waris dalam perkara a quo, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat Error in Persona;

3. Bahwa seperti telah diuraikan di atas bahwa Kuasa Hukum para Pembanding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang penetapan ahli waris dari almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, tapi Majelis Hakim seperti ini tidak konsekwen atas pertimbangannya dalam memutus perkara a quo, karena menurut Kuasa Hukum para Pembanding, kalau sudah ditetapkan ahli waris dari Pewaris, maka gugatan para Penggugat haruslah juga di diskwalifikasi karena telah melibatkan pihak yang tidak punya hak, kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat;
4. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hokum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang menetapkan bahwa obyek sengketa No. 5.1 dan 5.3 adalah merupakan harta bersama antara almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi dengan Hajjah Mustiah (isteri Pewaris), karena faktanya dari alat bukti yang diajukan para Penggugat, baik bukti tulis maupun saksi-saksi ternyata tidak satupun yang dapat membuktikan dan mendukung dalil-dalil gugatan para Penggugat/Terbanding. Dari saksi-saksi yang diajukan

Hlm 8 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Penggugat/Terbanding, tidak satupun yang mengetahui asal usul tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Amaq Sapiahalias H. Rasyidi bersama isterinya Hajjah Mustiah. Oleh sebab itu berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/Terbanding, para Penggugat/Terbanding tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat/Pembanding, telah berhasil meneguhkan semua bantahannya, oleh sebab itu gugatan para penggugat seharusnya dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pembanding/Para Tergugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil bantahannya, sedangkan para Terbanding tidak dapat meneguhkan dalil gugatannya, oleh sebab itu patutlah gugatan para penggugat di tolak seluruhnya atau setidaknya gugatan para penggugat-terbanding tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, para Pembanding/Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan pada tingkat banding ini sebagai berikut:

1. Menerima memori banding dari para Pembanding/Para Tergugat seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel tanggal 8 Nopember 2017;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding ini.

Hlm 9 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat/Para Terbanding tanggal 11 Desember 2017 sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel., dan terhadap memori banding tersebut Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang perlu kami (Para Terbanding) kritisi disini adalah Kuasa Hukum Para Pembanding baru menerima Kuasa pada tanggal 14 Nopember 2017 artinya Kuasa Hukum Para Pembanding tidak pernah mengikuti persidangan dari sejak Mediasi, jawab jinawab, peninjauan setempat (PS), pemeriksaan bukti surat dan saksi hingga diputusnya perkara a quo, tanggal 8 Nopember 2017, sehingga Kuasa Hukum Para Pembanding tidak mengetahui fakta fakta hukum yang sebenarnya didalam persidangan bahkan ada pengakuan Para Pembanding/Para Tergugat yang tidak terbantahkan bahwa Haji Rasidi adalah Pewaris dan meninggalkan harta warisan berupa obyek 5.1, 5.2 dan 5.3 yang belum dibagi oleh para ahli warisnya, hal ini pasti tidak diketahui oleh Kuasa Hukum Para Pembanding. Oleh karena itu tidak sepatutnya dan tidak pantas hanya dengan meneliti pertimbangan hukum dari kulitnya dengan serta merta menyalahkan Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0191//Pdt.G/2017/PA.Sel., dimana Majelis Hakim dikatakan telah salah dan telah melanggar hukum acara perdata yang berlaku, khususnya mengenai hukum acara warisan murni, sementara Kuasa Hukum Para Pembanding tidak pernah mengikuti persidangan secara menyeluruh ditingkat pertama, karena itulah statemen dan pernyataan Kuasa Hukum Para Pembanding sangatlah mengada ada dan tidak patut untuk dipertimbangkan dan harus ditolak keseluruhannya;

Dalam Eksepsi

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 36 alenia 1 dan 2 yang menyatakan :“ Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada poin 2,3,4 dan 5 tidak konsisten antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya saling bertentangan, dan juga dalil Para Tergugat tidak

Hlm 10 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan secara rinci, apakah anak dari saudara pewaris tersebut laki-laki atau perempuan yang oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak karena kalau anak saudara pewaris perempuan, maka merupakan dzawil arham, sedangkan apabila anak dari saudara pewaris laki-laki, maka tergolong ahli waris ashobah binafsih, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak”;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada poin 6, setelah diperhatikan secara seksama, ternyata eksepsi tersebut substansinya berkaitan setatus obyek (harta peninggalan) yang erat kaitannya dengan pembuktian karena hal ini sudah menjadi bagian dari pokok perkara, oleh karena itu kebenaran status obyek (harta peninggalan) akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Para Tergugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Selong, tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel., adalah putusan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan Undang Undang serta putusan tersebut tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan telah sesuai pula dengan kepatutan dan rasa keadilan, oleh karenanya putusan aquo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa perkara ini;
2. Bahwa setelah Para Terbanding mempelajari memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut ternyata tidaklah ada hal hal baru yang menjadi dasar tepat untuk dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan banding dalam artian bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam perkara di tingkat pertama atau keberatan yang diajukan adalah masih bersifat mengulangi dalil dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan perkara nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel., haruslah dinyatakan telah tepat

Hlm 11 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar sehingga putusan aquo dapat dikuatkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram;

3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori banding pada poin-4 adalah merupakan pendapat sepihak yang sifatnya subyektif, karena apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dimana Para Pembanding/Para Tergugat telah mengakui harta obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 56 s/d 57 dan begitu pula pasal 308 ayat (1) R.Bg., yang mensyaratkan kualitas keterangan seorang saksi harus didasarkan atas apa yang dialami dan diketahui sendiri, hal mana dari keterangan saksi-saksi Para Terbanding/Para Penggugat telah saling berkaitan satu sama lainnya (periksa keterangan saksi Akramudin bin H.Syhabudin, Marzuki bin Amaq Marzuki, Muhsan bin Amaq Nurmaid), oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara No. 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel, tanggal 8 Nopember 2017, telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukum serta telah berdasarkan fakta-fakta dan kualitas bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak seluruh memori banding Para Pembanding/Para Tergugat seluruhnya;

Bahwa berdasarkan fakta fakta dari uraian tersebut diatas maka Para Terbanding/Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan pada tingkat banding ini sebagai berikut;

1. Menerima kontra memori banding Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Menolak memori banding Para Pembanding/Para Tergugat seluruhnya;

Hlm 12 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA Sel, tanggal 8 Nopember 2017;
4. Menghukum ParaPembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 27 Desember 2017 sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Memori Banding Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel.,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan/dimohonkan oleh Para Terggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti, putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel., tanggal 8 Nopember 2017 bertetapan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriah dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam Eksepsi baik berkenaan dengan eksepsi kematian orang tua pewaris, tidak lengkapnya ahli waris dari pewaris (Amaq Sapiah alias H. Rasyidi) yaitu keturunan saudara-saudara pewaris yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris, demikian pula keturunan saudara pewaris yang bernama Amaq Paah, Amaq Hilyani dan Bakri yang bertindak sebagai Penggugat 3, 4 dan 5 dalam perkara a quo serta berapa kali pewaris menikah semasa hidupnya, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih

Hlm 13 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara ini, sedang berkenaan dengan legal standing Amaq Paah, Amaq Hilyani dan Bakri yang bertindak sebagai Penggugat 3, 4 dan 5 dalam perkara a quo memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Amaq Paah, Amaq Hilyani dan Bakri adalah keturunan (anak laki-laki) dari saudara laki-laki pewaris yang bernama almarhum Amaq Alijah, sedang pewaris (Amaq Sapiah alias H. Rasyid) meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris anak perempuan, dengan demikian ketiga orang anak laki-laki almarhum Amaq Alijah tersebut secara normatif mempunyai hubungan darah/ kerabat atau sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi yang berposisi sebagai 'ashabah binafsih, oleh karena itu yang bersangkutan mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo, hanya saja sehubungan dengan pewaris mempunyai ahli waris anak dalam perkara a quo, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184K/AG/1995, tanggal 5 Oktober 1998, sehingga anak-anak saudara pewaris tersebut tertutup untuk menerima bagian harta peninggalan/tirkah dari pewaris (Amaq Sapiah alias H. Rasyidi). Lagi pula dalam perkara a quo sebagai pihak Penggugat selain Amaq Paah sebagai Penggugat 3, Amaq Hilyani sebagai Penggugat 4 dan Bakri sebagai Penggugat 5, masih ada Penggugat lain yaitu ahli waris anak kandung dari pewaris (Amaq Sapiah alias H. Rasyidi) yaitu Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sebagai Penggugat 1 dan Inaq Atun binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sebagai Penggugat 2 yang mempunyai legal standing sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo, dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak terdapat cacat formil yang menyebabkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dalam Pokok Perkara apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya

Hlm 14 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, baik berkenaan dengan Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sebagai pewaris, siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan harta peninggalan/tirkahnya serta besaran bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan/tirkah pewaris maupun berkenaan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, oleh karena itu diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tahun 2006, disamping meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Hj. Mustiah (Tergugat 1) dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing : Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Penggugat 1), Inaq Atun binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Penggugat 2) dan Inaq Irwan binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Tergugat 2), juga meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris yang bernama Amaq Alijah telah meninggal dunia, sebagaimana gugatan Para Penggugat yaitu Amaq Paah bin Amaq Alijah (Penggugat 3), Amaq Hilyani bin Amaq Alijah (Penggugat 4) dan Bakri bin Amaq Alijah (Penggugat 5) yang secara normatif berkedudukan sebagai ahli waris ashobah binafsih dari jihat keluarga almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, namun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184K/AG/1995, tanggal 5 Oktober 1998, sehingga anak laki-laki saudara pewaris tersebut tertutup untuk menerima bagian harta peninggalan/tirkah dari pewaris (Amaq Sapiah alias H. Rasyidi), maka dalam menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan /tirkah almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasidi dalam perkara a quo hanya terbatas anak-anak dari pewaris (Amaq Sapiah alias H. Rasidi);

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan/tirkah almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat,

Hlm 15 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Objek sengketa angka 5.1.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat/Para Terbanding terhadap objek sengketa angka 5.1 surat gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding yang dibenarkan/diakui oleh Para Tergugat/Para Pembanding bahwa objek sengketa angka 5.1, berupa sebidang tanah pekarangan luas $\pm 1,5$ are terletak di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang saat ini dikuasai oleh Hj. Mustiah/Tergugat 1 adalah merupakan harta peninggalan almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi. Sedang bangunan rumah diatas objek sengketa angka 5.1 sebagian adalah harta bersama Amaq Sapiah alias H. Rasyidi dan Hj. Mustiah (Tergugat 1) sedang sebagian lainnya dibangun oleh Murni alias Inaq irwan (Tergugat 2);

2. Objek sengketa angka 5.2.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat/Para Terbanding terhadap objek sengketa angka 5.2 surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding berupa sebidang tanah sawah luas ± 21 are terletak di Subang Bau Tukang, Orong Bangket Lendang, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan para Penggugat/ Para Terbanding yang saat ini dikuasai oleh Hj. Mustiah/Tergugat 1 telah ditolak/dibantah oleh Para Tergugat bahwa objek sengketa angka 5.2 tersebut luasnya bukan 21 are akan tetapi 40,5 are sesuai SPPT Nomor 0069.0 atas nama Inaq Mustiah alias Hj. Mustiah adalah harta bawaan Hj. Mustiah (Tergugat 1) yang diperoleh dari pemberian/warisan orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat/ Para Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.2 (Surat Keterangan Kepala Desa Telaga Waru Nomor : 590.1/pem/72/2016, tanggal 26 Oktober 2016), yang nilai pembuktiannya sama dengan surat pernyataan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428K/Pdt./1985, yang

Hlm 16 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah hukumnya berbunyi : “Surat bukti yang merupakan suatu pernyataan, tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah dimuka Pengadilan”, sedang saksi-saksi Para Penggugat yang diajukan dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusannya tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa angka 5.2 sebagai harta peninggalan/tirkah Amaq Sapiah alias H. Rasyidi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1,2-2 (berupa Laporan tentang Perubahan Tanah Bangunan dan Wajib PBB, tanggal 5 Oktober 1994) yang merupakan bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa, akan tetapi hanya sebagai bukti bahwa yang namanya tercantum dalam dalam bukti-bukti tertulis tersebut yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan tahun yang tertulis pada bukti tertulis tersebut, oleh karenanya Majelis menilai bahwa surat bukti tersebut hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa disamping bukti T.1,2-2, untuk mendukung dalil bantahannya Para Tergugat/Para Pembanding juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam putusannya bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa objek sengketa 5.2 merupakan harta peninggalan dari orang tua Hj. Mustiah (Tergugat 1) yang bernama Amaq Salim, dengan demikian Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa angka 5.2 gugatan Para Penggugat adalah merupakan harta peninggalan/tirkah orang tua Hj. Mustiah (Tergugat 1) yang bernama Amaq Salim atau dengan kata lain objek sengketa angka 5.2 adalah merupakan harta bawaan Hj. Mustiah (Tergugat 1);

3. Objek sengketa angka 5.3.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat/Para Terbanding terhadap objek sengketa angka 5.3 surat gugatan Para Penggugat/Para Terbanding berupa sebidang tanah sawah luas \pm 50 are terletak di Subak Orong Joet, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten

Hlm 17 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana surat gugatan para Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, telah ditolak/dibantah oleh Para Tergugat bahwa objek sengketa angka 5.3 tersebut adalah milik Hj. Mustiah (Tergugat 1) yang diperoleh, membeli dari hasil tanah sawah objek sengketa angka 5.2 yang luasnya 49, 86 are sesuai dengan SHM Nomor 083;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat/Para Pembanding terhadap dalil Para Penggugat/ Para Terbanding terhadap objek sengketa angka 5.3 tersebut, bahwa tanah sawah yang luasnya ± 50 are terletak di Subak Orong Joet, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, diperoleh atau dibeli dengan uang yang berasal dari hasil tanah sawah objek sengketa angka 5.2 yang pembeliannya dilakukan setelah Hj. Mustiah (Tergugat 1) menikah dengan Amaq Sapiah alias H. Rasyidi;

Menimbang, bahwa oleh karena uang untuk membeli objek sengketa angka 5.3 berasal dari hasil harta (sawah) bawaan Hj. Mustiah (Tergugat 1), sepanjang objek sengketa angka 5.3 dibeli/diperoleh dalam perkawinan atau dalam ikatan perkawinan Hj. Mustiah dengan Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 objek sengketa angka 5.3 tersebut dikualifikasikan sebagai harta bersama Hj. Mustiah dan Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, meskipun bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 83, tanggal 31 Desember 2009, atas nama Inaq Musti (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Amaq Sapiah alias H. Rasyidi pada tahun 2006, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama objek sengketa angka 5.3 menjadi bagian/hak Hj. Mustiah dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian lainnya menjadi bagian Amaq Sapiah alias H. Rasyidi dengan demikian telah terbukti bahwa $\frac{1}{2}$ (separoh) objek sengketa angka 5.3 merupakan harta peninggalan/tirkah almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi;

Hlm 18 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan bahwa harta peninggalan/tirkah almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, sebagai berikut :

1. Tanah Pekarangan, luas $\pm 1,5$ are a.n Amaq Sapiah terletak di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara: pekarangan Amaq.Hilyani/Bakri;
 - Sebelah Timur: Jalan kampung;
 - Sebelah Selatan: pekarangan Amaq.Mudrikah/Bpk Rahim;
 - Sebelah Barat: pekarangan Inaq.Sedah;
2. $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama berupatanah sawah yang luasnya ± 50 are, terletak di Subak Orong Joet, Desa Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : sawah H.Apipudin ;
 - Sebelah Timur : Parit;
 - Sebelah Selatan : sawah H.Salam;
 - Sebelah Barat : sawah H.Mah;

Menimbang, bahwasebelum menentukan besaran bagian ahli waris almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi atas harta peninggalan/tirkahnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram lebih dulu akan mempertimbangkankeberatan pembeding dalam memori bandingnya angka 3 dan 4 yang berkenaan dengan ahli waris anak laki-laki saudara laki-laki dari almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (pewaris) sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu Amaq Paah bin Amaq Alijah (Penggugat 3), Amaq Hilyani bin Amaq Alijah (Penggugat 4) dan Bakri bin Amaq Alijah (Penggugat 5) yang secara normatif berkedudukan sebagai ahli waris ashobah binafsih, sedangkan almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi meninggalkan 3 (tiga) ahli waris anak perempuan masing-masing : Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Penggugat 1), Inaq Atun binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi

Hlm 19 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat 2) dan Inaq Irwan binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi (Tergugat 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam menentukan siapa-siapa ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan/tirkah dari almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi dengan berpedoman/berdasarkan pada ketentuan Pasal 174 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 86K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995, bahwa selama masih ada ahli waris anak baik laki-laki atau perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri menjadi tertutup (terhijab) dan menghubungkan pula dengan ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan khususnya masyarakat pulau Lombok, dengan demikian ahli waris Amaq Sapiah alias H. Rasyidi yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan/tirkah dari Amaq Sapiah alias H. Rasyidi adalah isteri pewaris (Hj. Mustiah) yang berhak mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) atau $\frac{3}{24}$ (tiga perdua puluh empat) bagian, sedang harta peninggalan/tirkah selebihnya menjadi hak anak-anak pewaris, yaitu : Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, Inaq Atun binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi dan Inaq Irwan binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi yang masing-masing berhak mendapat $\frac{7}{24}$ (tujuh perdua puluh empat) bagian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan bangunan rumah yang berdiri diatas objek sengketa angka 5.1 (tanah pekarangan), yang menurut Para Penggugat/ Para Terbanding maupun Para Tergugat dibangun semasa perkawinan pewaris dengan Hj. Mustiah, namun oleh karena tidak dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Hlm 20 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Selong, maka bangunan rumah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram patut menghukum Para Tergugat/Para Pembanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian dari objek sengketa harta peninggalan/tirkah Amaq Sapiah alias H. Rasyidi yang menjadiahkan Penggugat 1 dan Penggugat 2 (Para Terbanding) sesuai dengan bagiannya dalam keadaan kosong dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), maka dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel., tanggal 8 Nopember 2017 bertetapan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Para Pembanding yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Junctis Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm 21 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan Para Tergugat/Para Pembanding secara formal dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0191/Pdt.G/2017/PA.Sel., tanggal 08 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Sapiah alias H. Rasyidi telah meninggal dunia pada tahun 2006;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi, sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Mustiah (isteri);
 - 3.2. Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi;
 - 3.3. Inaq Atun binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi
 - 3.4. Inaq Irwan binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi;
4. Menetapkan Tanah sawah luas ± 50 are, terletak di Subak Orong Joet, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah H. Apipudin;
 - Sebelah Timur : parit;
 - Sebelah Selatan : sawah H. Salam;
 - Sebelah Barat : sawah H. Mah;Adalah harta bersama almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi dan Hj. Mustiah, serta masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian;
5. Menetapkan harta peninggalan/tirkah almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sebagai berikut:

Hlm 22 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tanah pekarangan luas $\pm 1,5$ are atas nama Amaq Sapiah, terletak di Dasan Tapen Lauk, Desa Telaga, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah pekarang Aq. Hilyani/Bakri;
 - Sebelah Timur : jl. Kampung;
 - Sebelah Selatan : pekarangan Aq. Mudrikah/Rahim;
 - Sebelah Barat : lq. Sedah;
- 5.2. $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama sebagaimana amar angka 4;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sebagai berikut :
- 6.1. Hj. Mustiah (isteri) mendapat $\frac{3}{24}$ bagian;
- 6.2. Inaq Uda binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;
- 6.3. Inaq Atun binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;
- 6.4. Inaq Irwan binti Amaq Sapiah alias H. Rasyidi mendapat $\frac{7}{24}$ bagian;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 dan Tergugat 2) atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana amar angka 5 untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat (Penggugat 1 dan 2) dalam keadaan kosong sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana amar putusan angka 6 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahliwaris Amaq Sapiah alias H. Rasyidi sesuai dengan bagian masing-masing;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. - Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.621.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1439 Hijriyah,

Hlm 23 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Lukman H. Abubakar, SH., M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. Jumardi, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, SH., M.H. Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. JUMARDI

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Redaksi	Rp	5.000,00
2. Materai	Rp	6.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp	139.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.

Hlm 24 dari 24 hlm, Put.No. 0005/Pdt.G/2018/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)